

PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN RUANG LAKTASI/MENYUSUI

2025

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0065, 13 HLM.

PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN RUANG LAKTASI/MENYUSUI DI GEDUNG PEMERINTAH DAN FASILITAS UMUM DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mendukung program ASI eksklusif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menyusui, perlu disediakan ruang laktasi di gedung pemerintah dan fasilitas umum;
 - Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undangundang; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
 - Keputusan ini mengatur Penetapan Dan Pengembangan Ruang Laktasi/Menyusui Di Gedung Pemerintah Dan Fasilitas Umum Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

Catatan : Keputusan Walikota ini berlaku sejak 22 Agustus 2025
Lamp.: 13 HLM